



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Husain Hagulo bin Jamarudin Hagulo, tempat dan tanggal lahir Karya Baru, 09 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Karya Baru, Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo

Pemohon I;

Arpia Selpianti Pido binti ramadan Pido, tempat dan tanggal lahir Paguat, 22 April 2005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Padengo, Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Ramadan Pido beralamat di Desa Padeng, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, dan yang menikahkan bernama Anwar Mawali;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Ramadan Pido** Ayah Kandung Pemohon II Dengan saksi-saksi nikah masing-masing Bernama Taha Maiya Anwar Maire Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Para Pemohon tidak melapor ke KUA setempat;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang Bernama Al-Aqsar Hagulo
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah dilaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan SKTM nomor 474.2/PDG/DGLO/783/XII/2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Husain Hagulo bin Jamarudin Hagulo**) dan Pemohon II (**Arpia Selpianti Pido binti ramadan Pido**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2023 di Desa Padeng, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari yang ditujukan untuk adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Pengadilan Agama Marisa Nomor 1285/KPA.W26-A1/SK.HK2.6/XII/2024,

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2024, Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma / prodeo;

Bahwa selanjutnyadibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari, yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 156 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Ramadan Pido beralamat di Desa Padeng, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 19 November 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ramadan Pido**, Dengan saksi-saksi nikah masing-masing Bernama Taha Maiya Anwar Maire Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Ramadan Pido beralamat di Desa Padeng, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato,, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam permohonannya pada posita poin 1 mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon yang dilakukan secara sirri pada tanggal 19 November 2023, hal mana jika dikaitkan dengan tanggal lahir Pemohon II pada identitas Pemohon II yang tercantum dalam permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh para Pemohon maka dapat disimpulkan ketika pernikahan tersebut terjadi, Pemohon II masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon secara jujur menyatakan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 1 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketika peristiwa nikah para Pemohon yang dikronologikan dalam permohonan para Pemohon ini Pemohon II sebagai mempelai wanita dalam peristiwa nikah tersebut belum mencapai batas usia pernikahan atau masih berusia 18 tahun, dan para Pemohon beserta orang tua dari para Pemohon telah mengabaikan ketentuan Undang Undang yang mengatur tentang hal tersebut dengan berani mengambil langkah untuk menikah tanpa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan tidak tercatat para Pemohon terjadi pada tanggal 19 November 2023, di mana pada waktu dan saat pernikahan ini berlangsung para Pemohon beserta orang tua dari para Pemohon memiliki akses yang mudah ke KUA setempat dan juga ke Pengadilan Agama Marisa untuk pengurusan dispensasi Kawin, namun senyatanya para Pemohon telah mengabaikan semua langkah dan prosedur itu, oleh karenanya Hakim menilai para Pemohon secara sengaja telah menyepelekan aturan dan ketentuan mengenai perkawinan, hal ini merupakan preseden buruk yang berdampak negatif pada kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada ketentuan dan aturan-aturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marisa yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh: **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Zulkifli Z. Abbas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulkifli Z. Abbas, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)